



**BUPATI SORONG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SORONG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG  
dan  
BUPATI SORONG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong dan perangkat Kabupaten Sorong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sorong.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong.
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang

pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribusi atas pemberian izin gangguan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian Izin gangguan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan / usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, wajib memiliki izin Gangguan dari Bupati
- (2) Kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar / tinggi, sedang dan kecil / ringan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila terjadi perubahan kegiatan / jenis usaha, atau memperluas tempat kegiatan / usaha, maka izin gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau memperluas kegiatan / jenis usaha yang dapat menimbulkan pencemaran, wajib melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Usaha Kelola Lingkungan (UKL) Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL).

#### **Pasal 7**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), adalah selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

#### **Pasal 8**

Syarat-syarat dan tata cara memperoleh izin Gangguan dan daftar ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tidak benar, maka Izin Gangguan yang telah diterbitkan oleh Bupati batal dengan sendirinya.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 10**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha/kegiatan, indeks lokasi dan indeks gangguan ;
- (2) Luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan dengan menghitung jumlah luas setiap lantai ;
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Jalan Nasional         | 4 |
| b. Jalan Provinsi         | 3 |
| c. Jalan Kota / Kabupaten | 2 |
| d. Jalan Lingkungan       | 1 |
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a. Gangguan besar/tinggi | 3 |
| b. Gangguan sedang       | 2 |
| c. Gangguan kecil/ringan | 1 |

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Struktur dan besaran tariff retribusi yang merupakan tariff dasar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengurusan Izin Gangguan Untuk Mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Pengelolaan Hutan dan Izin Usaha Lainnya:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - PT / BUMN / BUMD :                      |                              |
| • luasan s/d 100 m <sup>2</sup>           | Rp. 150.000 / m <sup>2</sup> |
| • luasan > 100 s/d 200 m <sup>2</sup>     | Rp. 75.000 / m <sup>2</sup>  |
| - CV, Firma, UD :                         |                              |
| • luasan s/d 100 m <sup>2</sup>           | Rp. 100.000 / m <sup>2</sup> |
| • luasan . 100-200 m <sup>2</sup>         | Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>  |
| - Toko, Grosir, Apotik :                  |                              |
| • luasan s/d 100 m <sup>2</sup>           | Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>  |
| • luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>       | Rp. 25.000 / m <sup>2</sup>  |
| - Notaris, Kon Hukum, Pajak, Konstruksi : |                              |
| • luasan s/d 100 m <sup>2</sup>           | Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>  |
| • luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>       | Rp. 25.000 / m <sup>2</sup>  |

- Kios Besar, Sedang, Kecil :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000 / m <sup>2</sup>
- Industri Besar :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000 / m <sup>2</sup>
- Industri Sedang :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 35.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500 / m <sup>2</sup>
- Industri Kecil :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000 / m <sup>2</sup>
- Pergudangan :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 35.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500 / m <sup>2</sup>
- APMS :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 35.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500 / m <sup>2</sup>
- Pangkalan BBM :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500 / m <sup>2</sup>
- Pengecer BBM :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 5.000 / m <sup>2</sup>
- Koperasi :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500 / m <sup>2</sup>
- Restoran, Café :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000 / m <sup>2</sup>
- Rumah Makan, Warung :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 35.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500 / m <sup>2</sup>
- Usaha Peternakan :	
• luasan 0 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>
- Usaha Perikanan :	
• luasan 0 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>
- Pengelolaan Hasil Hutan :	
• luasan s/d 100 Ha	Rp. 100.000 / Ha
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>
- Usaha Lain :	
• luasan s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000 / m <sup>2</sup>
• luasan > 100 - 200 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000 / m <sup>2</sup>

(2) Besarnya retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan luas tempat kegiatan / usaha x indeks gangguan x indeks lokasi x tariff dasar retribusi.

(3) Luasan usaha / kegiatan minimal 30 m<sup>2</sup>, kecuali luasan pengelolaann hutan, kios kecil / sedang, warung makan dan pengecer BBM

### **P a s a l 1 3**

- (1) Perpanjangan izin gangguan dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi izin.
- (2) Apabila pada pendaftaran ulang terjadi perubahan / penambahan jenis kegiatan usaha dan / atau memperluas dipungut retribusi sesuai perubahan luas dan / atau jenis kegiatan / usaha.

### **P a s a l 1 4**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **B A B V I I I W I L A Y A H P E M U N G U T A N**

### **P a s a l 1 5**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

## **B A B I X M A S A R E T R I B U S I D A N S A A T R E T R I B U S I T E R U T A N G**

### **P a s a l 1 6**

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya izin atau saat diterbitkannya SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **B A B X P E M U N G U T A N**

### **P a s a l 1 7**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **B A B X I T A T A C A R A P E M B A Y A R A N**

### **P a s a l 1 8**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **P a s a l 1 9**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **B A B X I I**

#### **T A T A C A R A P E N A G I H A N**

#### **P a s a l 2 0**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **B A B X I I I**

#### **K E B E R A T A N**

#### **P a s a l 2 1**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **P a s a l 2 2**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **P a s a l 2 3**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRD LB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

### **B A B X I V**

#### **P E N G E M B A L I A N K E L E B I H A N P E M B A Y A R A N**

#### **P a s a l 2 4**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **B A B X V**

#### **K E D A L U W A R S A**

#### **P a s a l 2 5**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **P a s a l 2 6**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **B A B X V I P E M E R I K S A A N**

#### **P a s a l 2 7**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **B A B X V I I P E M A N F A A T A N**

#### **P a s a l 2 8**

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **B A B X V I I I I N S E N T I F P E M U N G U T A N**

#### **P a s a l 2 9**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**B A B X X I**  
**K E T E N T U A N P E N U T U P**

**P a s a 1 3 2**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 15 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**P a s a 1 3 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 4 Maret 2013

B U P A T I S O R O N G ,  
ttd

**S T E P A N U S M A L A K**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 4 Maret 2013

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N S O R O N G  
ttd

**S U D I R M A N**

L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N S O R O N G T A H U N 2 0 1 3 N O M O R 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
K E P A L A B A G I A N H U K U M  
S E T D A K A B U P A T E N S O R O N G

**L O D E W I E K K A L A M I**